PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

P U T U S A N
NOMOR 63-K/PM.III-12/AL/III/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:
Pangkat / NRP	:
Jabatan	:
Kesatuan	:
Tempat, tanggal lahir	:
Jenis kelamin	:
Kewarganegaraan	:
Agama	:
Tempat tinggal	:

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III - 12 tersebut di atas :

Membaca : Bekas Perkara dari Danpomal Lantamal V Surabaya Nomor : BP-78/A-35/XI/2017 tanggal 9 Nopember 2017 atas nama , Kapten Laut (P) NRP /P.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansatkat Koarmatim selaku Perwira Penyerah Perkara, Nomor : Kep/02/I/2018, tanggal 31 Januari 2018 tentang Penyerahan perkara.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-12 Surabaya Nomor : Sdak / 32 / K / AL/ II / 2018 tanggal 14 Pebruari 2018.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : Tapkim/63/PM.III-12/AD/II/2018 tanggal 8 Maret 2018 tentang Penunjukan Hakim.
b. Panitera Nomor : Taptera/63/PM.III-12/AD/II/2018 tanggal 9 Maret 2018.
c. Hakim Ketua Nomor : Tapsid/63/PM.III-12/AD/II/2018 tanggal 9 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Sidang.
d. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
e. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 32 / K / AL / II / 2018 tanggal 14 Pebruari 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu :

Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AL.

b. Mohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar foto copy KTP (Kartu Tanda Prajurit) TNI atas nama Kapten Laut (P) .
2) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Riwayat Hidup Kapten Laut (P) .
3) 1 (satu) lembar foto copy KTP (Kartu Tanda Prajurit) TNI atas nama .
4) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Badung tanggal 7 Nopember 2011 atas nama .
5) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga .
6) 2 (dua) lembar foto copy Daily Transaction (Summary) PT Nav Jaya Mandiri Jl. Mayjen Sungkono periode 11 Juni 2015 sampai dengan 11 Juni 2015 (AH Shift),
7) 7 (tujuh) lembar foto Nav Karaoke Jl. Mayjen Sungkono No. 212 Surabaya nampak dari depan, Ruang Recepsionis, Pintu kamar No. 20, Ruang kamar No. 20 dan lorong.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa dibagi menjadi bagian, yaitu Pendahuluan, Fakta-fakta dalam persidangan yang berisi mengenai keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti menurut versi Penasihat Hukum Terdakwa.
Bagian berikutnya adalah Pembahasan secara Yuridis. Dalam bagian ini Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak sependapat dengan pembuktian yang dilakukan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya, hal ini dikarenakan bahwa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Dalam persidangan tidak seorangpun Saksi yang dihadirkan mengetahui perkara ini dan atau mengetahui/melihat perbuatan yang dilakukan atas pengakuan Saksi-2 dengan Terdakwa, sehingga Penasihat Hukum berpendapat bahwa Saksi yang demikian haruslah dikesampingkan dan tidak memenuhi kapasitas sebagai SAKSI menurut ketentuan Pasal 1 angka 26 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ataupun Pasal 1 angka 14 dan angka 27 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

b. Keterangan Saksi-1 adalah testimony de auditu karena keterangannya diperoleh dari Saksi-2, ketika Saksi-1 melakukan penyidikan terhadap Saksi-2 dalam perkara Disersi. Dugaan tindak pidana terhadap diri Terdakwa merupakan hasil pengembangan penyelidikan dan penyidikan Pomal Lantamal V, yaitu tindak pidana "Disersi" yang dilakukan Saksi-2 dan terkesan para Saksi dipaksakan untuk bersaksi dan tidak ada hubungan dan keterkaitan dengan peristiwa pidana serta memaksakan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan cara yang tidak prosedural. Untuk itu surat dakwaan dan tuntutan tersebut tidak memenuhi syarat formil karena tindakan hukum awal penyidikan tidak sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dan tidak diuraian prosedur awal penyidikan secara cermat, jelas dan lengkap.

c. Fakta hukum terhadap adanya barang bukti berupa surat-surat tidak ada korelasinya dengan perbuatan yang didakwaan dalam tuntutan Oditur Militer dan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti lain yang lebih menguatkan sehingga menunjukkan bahwa perkara ini masih terdapat kelemahan pembuktian yaitu hanya disandarkan surat-surat dan bukan mengarah pada perbuatan.

d. Pasal pasal 281 ke-1 KUHP mempersyaratkan dengan sengaja merusak kesopanan di muka umum atau di muka orang lain (seorang sudah cukup), adalah orang yang hadir disitu tidak atas kemauannya sendiri. Dalam kenyataan yang didasarkan dalam uraian dakwaan, kondisi ruang karaoke Nav dimana Terdakwa dan Saksi-2 berkaraoke dalam keadaan gelap dan hanya sinar monitor TV saja sedangkan Terdakwa dan Saksi-2 duduk dipojok yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dari luar dan sekitarnya. Begitu juga syarat adanya kesengajaan merusak kesopanan di muka umum mengharuskan sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak atau dapat dilihat dari tempat umum. Dugaan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa bersama Saksi-2, di ruang karaoke Nav baik petugas karaoke maupun orang lain yang hendak masuk ke dalam harus ijin terlebih dahulu apabila memasuki ruangan tersebut.

e. Hal-hal yang tentunya menjadi pertimbangan Majelis, yaitu :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa benar status Saksi-2 adalah janda cerai dan tercatat sejak tahun 2013, yang berarti Saksi-2 mempunyai perilaku tabiat yang tidak baik yang dilakukan sebelum hingga pasca cerai, setelah cerai Saksi-2 dengan suaminya, Saksi-2 telah melakukan penyimpangan perilaku tabiat gonta-ganti pasangan dengan beberapa orang, antara lain : sekira tahun 2008 di dan salah satu hotel di Surabaya dan di hotel Jakarta, sekira tahun 2013 Hotel Surabaya Suter, sekira tahun 2014 di , sekira tahun 2014 di Hotel Malibu Surabaya, sekira tahun 2014 dan 2015 di Karaoke Happy Puppy Jl. Mayjend Soengkono dan Jl. Dr. Soetomo Surabaya, sekira tahun 2008 di rumah di daerah Tandes dan gedung Poras belakang Airud Perak, sekira tahun 2016 dan 2017 di Hotel Pesona Jl. KH. Mansur Surabaya dan Rusunawa Tb 2 Lantai 2 Nomor 16 dan sekira tahun 2013 di Rumjab , Hotel Borobudur Jombang dan rumah orang tua di daerah Jember.

- Bahwa Saksi-2 sudah beberapa kali rawat inap dan keluar masuk rumah sakit, sejak tahun 2014 antara lain di Pav-6/Jiwa Rumkital Dr Ramelan Surabaya dan Ruang Psikiatri Rumah Sakit Dr Soetomo Surabaya, karena mengalami depresi berat dan anxietas (kecemasan berlebihan), kondisi demikian termasuk dalam kategori kejiwaan dalam diri Saksi-2.

Dengan demikian dugaan tindak pidana kesusilaan terhadap diri Terdakwa hanya didasarkan dari pengakuan Saksi-2 saja tanpa didukung bukti lain dan atau pemeriksaan lebih lanjut, karena dari awal proses penyidikan di Pomal Lantamal V Surabaya, penyidik tidak menghadirkan Ahli Jiwa yang dapat meyakinkan kebenaran pernyataan yang disampaikan Saksi-2 di hadapan penyidik. Selain itu alat bukti/barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa yang kemudian dijadikan dasar oleh Oditur Militer III-11 Surabaya sebagai alat bukti/barang bukti untuk menuntut Terdakwa adalah tidak sesuai dan tidak terdapat persesuaian dengan alat bukti / barang bukti yang dikehendaki oleh Undang-undang C.q menurut ketentuan pasal 167 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997.

f. Bahwa tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa menurut ketentuan Pasal 281 ke-1 KUHP, secara yuridis telah jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, diatur oleh ketentuan umum Cq Pidana Umum. Menurut ketentuan pasal 6 KUHPidana Tentara secara tegas disampaikan bahwa pemberlakuan ketentuan, dan penerapan hukum hanya dapat diterapkan bila kejahatan-kejahatan yang dilakukan berhubungan dengan kejahatan dalam jabatan, Insubordinasi dan menyangkut kepentingan militer, begitu juga pasal 6 huruf (b), pemberlakuan ketentuan tersebut hanya dapat diterapkan dalam tindak pidana militer. Demikian halnya mengenai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf b Undang–undang RI Nomor 12 Tahun 1953 menyebutkan: "Anggota Angkatan Perang Republik Indonesia diberhentikan karena menurut keputusan hakim dihukum yang lamanya lebih dari 2 (dua) bulan karena melanggar hukum-hukum pidana atau hukum-hukum pidana tentara". Pasal 62 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 mengatur Prajurit TNI hanya bisa diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan administrasi saja dan tidak mengatur Prajurit TNI bisa dipecat dengan diberhentikan tidak dengan hormat oleh putusan pengadilan. Selengkapnya Redaksi pasal 6 ayat (1) Undang–undang RI Nomor 34 Tahun 2004 menyatakan "Prajurit Diberhentikan Tidak Dengan Hormat karena mempunyai tabiat dan atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI". Oleh karenanya Tuntutan Oditur Militer adalah tidak sesuai dengan azas-azas hukum pidana militer.

g. Bahwa Terdakwa sangat menyesali kekhilafan perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa masih menginginkan mengabdi di kedinasan di TNI Angkatan Laut sehingga Terdakwa mendapatkan perhatian khusus dari Ankum yaitu Surat Kolinlamil Nomor R/281/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 dan Surat Danlantamal Nomor B/306/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 berupa permohonan kepada Majelis untuk mendapatkan keringanan hukuman dengan harapan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini.

h. Bahwa Istri Terdakwa tidak berniat melaporkan dan atau membuat aduan ke penyidik POMAL dalam perkara ini, karena Istri Terdakwa masih tetap mencintai dan tetap harmonis dalam menjualin kehidupan rumah tangganya dengan Terdakwa serta berharap tetap dalam kedinasan di TNI Angkatan Laut.

Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya berisi mengenai permohonan sebagai berikut:

- Menerima segala keberatan dari Penasihat Hukum untuk seluruhnya.
- Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum. Membebankan biaya yang timbul kepada Negara.
- Merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa dalam hukum.

3. Replik atau Jawaban atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada Tuntutannya.

4. Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pleidoinya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sebelas bulan Juni tahun 2000 lima belas atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2000 lima belas, setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 lima belas di NAV Karaoke di Jl. Mayjen Sungkono No. 212 Surabaya dengan room/ruangan Nomor 20 atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana ;

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui pendidikan AAL Angkatan 54 tahun 2008 di Akademi TNI AL Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Laut kemudian ditempatkan di KRI AHP-355 dan pada tahun 2015 ditempatkan di KRI Hiu-634 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan berpangkat Kapten Laut (P) .

b. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan (sebagai anggota Polwan dengan pangkat AKP dan berdinas di Polda Bali) pada tanggal 11 November 2011 dirumah Terdakwa Dusun Darmayasa Desa Tukadmungga Kec Buleleng Kab. Buleleng Bali dan secara dinas TNI AL serta tercatat di Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kab. Buleleng Bali dan selama menikah sampai dengan saat ini kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan harmonis dan bahagia dan dari hasil pernikahan tersebut Terdakwa dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama berumur 3 (tiga) tahun.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan (Saksi-2) yang statusnya janda cerai dengan 2 (dua) orang anak, pada tahun 2015 yang saat itu Saksi-2 sedang menjadi MC dalam acara Sertijab di Gedung Candrasa dan Terdakwa baru berdinas di Satkat Koarmatim dengan pangkat Lettu sedangkan Saksi-2 berpangkat Serma dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan.

d. Bahwa dari perkenalan tersebut Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-2 dalam dinas karena saat itu Saksi-2 di bagian Ur.Minops Sops Satkat Koarmatim yaitu saat latihan L1 (ketrampilan tingkat 1) dan L2 (ketrampilan tingkat 2) dan Terdakwa sering menanyakan tentang jadwal latihan dan tentang surat menyuratnya, setelah ada kegiatan L1 dan L2 Terdakwa menelpon Saksi-2 untuk bernyanyi-nyanyi ke tempat karaoke. Bahwa selanjutnya tanggal 11 Juni 2015 Terdakwa menelpon Saksi-2 melalui HP untuk mengajak Saksi-2 keluar dan Saksi-2 menjawab “ke karaoke saja tempat terserah” selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menjemput Saksi-2 di Rusunawa TB II Lantai 2 No. 16 Ujung Surabaya, setelah bertemu kemudian Terdakwa dan Saksi-2 menuju ke tempat karaoke yaitu ke NAV Karaoke di Jl. Mayjen Sungkono No. 212 Surabaya setelah sampai ditempat karaoke Terdakwa dan Saksi-2 langsung menuju ke tempat resepsionis dan menyewa room/ruangan Nomor 20 dengan Medium 212 selama 2 (dua) jam atas nama Terdakwa sebesar Rp.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

99.330 (sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) dibayar cas/tunai oleh Terdakwa.

e. Bahwa setelah setuju dengan room/ruangan, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 diantar oleh Watter (pelayan) keruangan yang dipesan langsung masuk keruangan karaoke selanjutnya alat elektronik dinyalakan oleh Watter (pelayan) setelah menyala pelayan keluar ruangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 yang mengoperasikan alat musik dan saat berada diruang karaoke Terdakwa dan Saksi-2 bernyanyi dan duduk berdampingan/berdekatan nempel yang saat itu Saksi-2 menggunakan pakaian yang cukup seksi sambil menyanyikan 25 (dua puluh lima) lagu selama 2 (dua) jam dengan terbawa suasana sambil pegang-pegangan tangan, saling memandang selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berciuman bibir sambil tangan kanan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-2 dan tangan Saksi-2 memeluk Terdakwa kemudian bernyanyi-nyanyi lagi sekitar 30 menit kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berciuman bibir lagi dengan posisi yang sama dengan yang pertama.

f. Bahwa keadaan room/ruangan karaoke Nav dengan Nomor 20 yang Terdakwa dan Saksi-2 pakai tersebut ada pintunya dan pintu tersebut tidak bisa dikunci dari dalam ruangan, kemudian pada pintu ditengahnya ada lubang kaca dengan ukuran panjang 50 cm dan lebar 30 cm yang digunakan untuk memantau pengunjung yang berada didalam ruangan dan untuk penerangan dalam ruangan ada lampunya, namun lampu tersebut bisa diatur oleh pengunjung sesuai dengan seleranya dan apabila lampu penerangan tersebut dimatikan oleh pengunjung masih ada penerangan dari cahaya lampu layar monitor/televisi sehingga perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 dapat dilihat oleh orang lain yang melintas dari luar ruangan.

g. Bahwa kemudian sekira pukul 00.30 Wib setelah selesai karaoke di Nav Terdakwa mengajak Saksi-2 keluar pergi menuju Hotel Malibu Jl. Ngagel No. 127 Surabaya, setelah sampai di hotel langsung masuk dan memesan kamar melalui Room Boy Station (RBS) dengan tidak memakai laporan identitas, dengan disepakati harga dan kamarnya Terdakwa dan Saksi-2 langsung masuk kekamar hotel, tidak berapa lama petugas hotel datang untuk meminta uang sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah dibayar petugas hotel pergi dan lima menit kemudian Terdakwa dan Saksi-2 langsung berciuman bibir sambil tangan kanan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-2 dan Saksi-2 menyampaikan “saya lagi haid/menstruasi” tetapi Terdakwa tetap menciumi Saksi-2.

h. Bahwa kemudian Terdakwa melepas baju dan celana Saksi-2 sampai telanjang bulat, lalu Terdakwa melepas baju dan celananya sampai telanjang bulat setelah sama- sama telanjang bulat, Terdakwa mengambil kondom dalam tasnya yang sudah disiapkan oleh Terdakwa lalu alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang dimasukkan ke dalam vagina Saksi-2 dengan posisi Terdakwa diatas dan Saksi-2 dibawah dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit Terdakwa mengalami klimaks/organme mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi-2 yang Terdakwa masih memakai kondom.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

i. Bahwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tersebut selesai, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 duduk sambil mengobrol kurang lebih 15 (lima belas) menit akan berniat untuk pulang Terdakwa memeluk Saksi-2 dan Terdakwa meminta untuk berhubungan badan lagi, Terdakwa melepas celana dengan masih memakai baju dan celana dalam Saksi-2 dilepas oleh Terdakwa setelah sama-sama setengah telanjang Terdakwa mengambil kondom dalam tasnya kemudian melakukan hubungan badan dengan posisi Saksi-2 dibawah dan Terdakwa diatas dengan cara alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang dimasukkan kedalam vagina Saksi-2 dengan gerakan maju mundur kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa orgasme, setelah selesai kemudian sekira pukul 04.00 Wib Saksi-2 dan Terdakwa pulang ke Rusunawa TB II Lantai 2 No. 16 Ujung Surabaya.

j. Bahwa pada bulan Agustus 2015 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa menjemput Saksi-2 di Rusunawa TB II Lantai 2 No. 16 Ujung Surabaya dengan mengendarai mobil sedan warna Silver Nopol DK (lupa nomornya) menuju ke Hotel Malibu Jl. Ngagel Surabaya, setelah sampai Terdakwa dan Saksi-2 langsung masuk kedalam kamar dan Terdakwa mengatakan “saya nggak bisa lama-lama karena ada kegiatan ", lalu Terdakwa menciumi Saksi-2 dengan melepas baju dan celana sampai telanjang bulat, lalu Terdakwa melepas baju dan celananya setelah sama-sama telanjang bulat Terdakwa mengambil kondom dalam tasnya lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang dimasukkan kedalam vagina Saksi-2 dengan posisi Terdakwa diatas dan Saksi-2 dibawah dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa mengalami klimak/orgasme dan mengeluarkan didalam vagina Saksi-2, setelah selesai selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 keluar dari Hotel Malibu.

k. Bahwa pada saat berada diruangan Karaoke Nav Terdakwa dan Saksi-2 berciuman bibir sambil tangan kanan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-2 dimana ruangan karaoke Nav tersebut pintunya terdapat kaca berukuran panjang 50 cm dan lebar 30 cm yang dapat dilihat dari luar ruangan sehingga apabila ada orang yang lewat melihat kedalam ruangan dapat terlihat dengan jelas perbuatan Terdakwa dan Saksi-2.

Berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur -unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan (eksepsi) yang diajukan pada tanggal 2 April 2018 dan atas keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum tersebut Oditur Militer telah menanggapinya secara tertulis pada tanggal 4 April 2018.

Menimbang : Bahwa terhadap eksepsi Penasihat Hukum, demikian pula tanggapan dari Oditur Militer, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor PUTSEL/63-K/PM.III-12/AL/I/2018 tanggal 5 April 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak keberatan (Eksepsi) yang diajukan Kapten Laut (KH) Sirojuddin, S.H.,M.H NRP. 17478 dkk selaku Penasihat Hukum Terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menyatakan surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/32/K/AL/II/2018 tanggal 14 Februari 2018, sah dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Menyatakan sidang perkara Terdakwa dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Letkol Laut (KH) Ida Kade Sadnyana dkk, berdasarkan Surat Perintah dari Dan Lantamal V Nomor Sprin/328/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 12 Maret 2018.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

N a m a :
Pangkat :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama :
Tempat tinggal : .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 saat Saksi melakukan pemeriksaan dikantor Dislidpam Pomal Lantamal V terhadap (Saksi-2) anggota Sops Satkatarmatim dalam perkara Desersi yang mengaku telah melakukan perbuatan asusila dengan Terdakwa.

3. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berciuman bibir di Nav Karaoke Jl. Mayjen Sungkono dalam posisi pintu ruangan karaoke tidak dikunci.

4. Bahwa Saksi-2 juga mengaku melakukan persetubuhan layaknya suami isteri pada sekira 2015 di Hotel Malibu Jl. Ngagel Surabaya.

5. Bahwa Saksi mengetahui status Saksi-2 adalah janda, sedang untuk status Terdakwa, Saksi tidak mengetahui.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal untuk sebagian lainnya, adapun hal-hal yang disangkal adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak bersetubuh dengan Saksi-2

Terhadap sangkalan Terdakwa Saksi, menyatakan tidak tahu.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi-2 :

N a m a :
Pangkat :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : .
Tempat tinggal :

.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira tahun 2015 di Gedung Satkat Koarmatim saat Saksi menjadi MC dalam acara Sertijab di gedung Candrasa dalam hubungan bawahan dan atasan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa status Saksi adalah janda (cerai) dengan 2 (dua) orang anak, sedangkan status Terdakwa sudah menikah dengan anggota Polwan yang berdinas di Jakarta dan mempunyai 1 (satu) orang anak.

3. Bahwa setelah perkenalan tersebut, Saksi dan Terdakwa sering berkomunikasi baik melalui handphone maupun bertemu secara langsung dan hubungan semakin dekat namun tidak sampai pacaran.

4. Bahwa pada sekira tahun 2015 Saksi melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama awalnya Terdakwa mengajak Saksi keluar melalui pesan HP yang nomornya lupa, namun Terdakwa tidak tahu kemana, lalu Saksi mengajak Terdakwa ke karaoke, ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa.

5. Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa menjemput Saksi di Rusunawa TB II Lantai 2 No. 16 Ujung Surabaya, selanjutnya menuju ketempat Karaoke Nav di Jl. Mayjen Sungkono Surabaya setelah mendaftar kemudian Saksi memesan air mineral dan Terdakwa memesan jus buah, kemudian Terdakwa menyanyi, setelah itu Saksi dan Terdakwa berciuman bibir di dalam kamar karaoke dengan kondisi pintu dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci dan pintu tidak semua terbuat dari kayu karena ada kaca dibagian atas pintu dimana orang lain yang datang pasti akan dapat melihat keadaan didalam ruangan tersebut.

6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa mengajak Saksi keluar menuju ke Hotel Malibu Jl. Ngagel Surabaya dengan mengendarai mobil setelah sampai ke Hotel mobil masuk ke garasi dengan tidak memakai laporan identitas dan langsung diarahkan ke hotel, kemudian Saksi turun dari mobil dan langsung masuk ke kamar lalu Terdakwa menciumi Saksi dan Saksi bilang “Saya lagi Haid", Terdakwa tetap menciumi Saksi kemudian Terdakwa melepas baju dan celana Saksi dan Terdakwa melepas baju dan celananya sampai telanjang bulat kemudian sama-sama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telanjang.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil kondom dalam tasnya yang sudah disiapkan oleh Terdakwa lalu melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan posisi Saksi dibawah dan Terdakwa diatas dengan cara alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang dimasukkan ke dalam vagina Saksi dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit Terdakwa mengalami klimak/orgasme mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi dengan Terdakwa yang masih memakai kondom.

8. Bahwa setelah melakukan hubungan badan selesai Saksi buru-buru pakai celana dalam karena sudah banyak darah di seprai dan Terdakwa masuk ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelaminya kemudian sama-sama memakai baju dan duduk sambil mengobrol, kurang lebih 15 (lima belas) menit ketika Saksi berniat untuk pulang Terdakwa memeluk Saksi dan Terdakwa meminta untuk berhubungan badan lagi, Terdakwa melepas celana dengan masih memakai baju dan celana dalam Saksi dilepas oleh Terdakwa setelah sama-sama setengah telanjang Terdakwa mengambil kondom dalam tasnya yang sudah disiapkan kemudian melakukan hubungan badan dengan posisi Saksi dibawah dan Terdakwa diatas dengan cara alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang dimasukkan kedalam vagina Saksi dengan gerakan maju mundur kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa orgasme, setelah selesai kemudian Saksi dan Terdakwa sama-sama memakai celana dan sekira pukul 04.00 Wib Saksi pulang ke Rusunawa TB II Lantai 2 No. 16 Ujung Surabaya.

9. Bahwa sekira 2 (dua) bulan kemudian, sekira pukul 23.00 Wib Saksi dijemput oleh Terdakwa di Rusunawa TB II Lantai 2 No. 16 Ujung Surabaya dengan memakai mobil sedan warna Silver Nopol DK (lupa) kemudian Saksi dan Tersangka menuju ke Hotel Malibu Jl. Ngagel Surabaya, setelah sampai kemudian Saksi dan Terdakwa masuk kedalam kamar lalu Terdakwa mencium Saksi dan Terdakwa melepas baju dan celana Saksi sampai telanjang bulat.

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa melepas baju dan celananya setelah sama-sama telanjang bulat Terdakwa mengambil kondom dalam tasnya yang sudah disiapkan lalu melakukah hubungan badan layaknya suami isteri dengan posisi Saksi dibawah dan Terdakwa diatas dengan cara alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang dimasukkan kedalam vagina Saksi dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa mengalami klimak/orgasme dan mengeluarkan didalam vagina Saksi, setelah selesai Terdakwa masuk kekamar mandi untuk membersihkan dan masuk kekamar lagi kemudian Saksi dan Terdakwa sama-sama memakai baju selanjutnya sekira pukul 01.30 Wib Saksi dan Terdakwa keluar dari Hotel Malibu.

11. Bahwa kondisi pintu kamar Hotel Malibu di Jl. Ngagel Surabaya saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dalam keadaan tertutup dan terkunci dari dalam sementara kamar tersebut tidak ada jendelanya.

12. Bahwa Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

isteri dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka dan Saksi juga tidak diberi imbalan baik berupa uang ataupun barang.

13. Bahwa selain Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa, Saksi pernah melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain yaitu dengan sekira tahun 2013 di Hotel Surabaya Sutes, sekira tahun 2008 di dan disalah satu Hotel Surabaya dan Hotel Jakarta, sekira tahun 2014 di Flat Pama Armatim lantai 1 (satu), sekira tahun 2014 di Hotel Malibu, sekira tahun 2014 atau 2015 di Hotel Malibu, sekira tahun 2014 dan 2015 di Karaoke Happy Puppy di Jl. Mayjen Sungkono dan Jl. Dr. Soetomo, Sekira tahun 2008 di rumah didaerah Tandes dan gedung Poras belakang Airud Perak, sekira tahun 2016 dan 2017 di Hotel Pesona Jl. KH Mansur Surabaya dan di Rusunawa TB 2 Lantai 2 No. 16 dan sekira tahun 2013 di Rumjab , Hotel Borobudur Jombang dan rumah orang tua didaerah Jember.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal untuk sebagian lainnya. Adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

N a m a :
Pekerjaan :
Tempat, tanggal lahir:
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : .
Tempat tinggal :
.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa sejak tahun 2007 Saksi bekerja di Karaoke Nav Gedung Sri Jaya Lantai 3 Jl. Mayjen Sungkono No. 212-214 Surabaya sampai dengan sekarang dan menjabat sebagai Kapten (Pengawan Operasional Karaoke Nav) dengan tugas dan tanggung jawab penuh terhadap operasional di karaoke Nav selama jam kerja.

3. Bahwa setiap pengunjung yang akan memesan room/ruangan di Nav. Gedung Sri Jaya yaitu setiap pengunjung harus mendaftar melalui Resepsionis, setelah setuju dengan room/ruangan yang akan disewa oleh pengunjung (dengan mencantumkan nama serta nomor telepon) selanjutnya pengunjung akan diantar ruangan yang dipesan dengan diantar oleh Watter (Pelayan).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa selama bertugas di karaoke sebagai Kapten, Saksi tidak mengetahui pengunjung atas nama (Terdakwa) yang menyewa room/ruangan di Karaoke Nav Gedung Sri Jaya Lantai 3 Jl. Mayjen Sungkono No. 212-214 Surabaya karena pengunjung sangat banyak dan Saksi tidak memperhatikan satu persatu, namun berdasarkan Bill (data transaksi costumer) yang ada dikantor Nav ada pengunjung yang namanya engan menyewa room/ruangan pada tanggal 11 Juni 2015 sekira pukul 22.25 Wib diroom/ruangan dengan Nomor 20 dengan Medium 212 dengan lama 2 (dua) jam saat itu sudah dibayar cas/tunai sebesar Rp. 99.330 (sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).

5. Bahwa keadaan ruangan Karaoke Nav di gedung Sri jaya Lantai 3 Jl. Mayjen Sungkono No. 212-214 dinomor 20 ada pintunya dan pintu tersebut tidak bisa dikunci dari dalam ruangan, kemudian pada pintu ditengahnya ada lubang kaca dengan ukuran panjang 50 cm dan lebar 30 cm yang digunakan untuk memantau pengunjung yang berada didalam ruangan.

6. Bahwa penerangan dalam ruangan dengan lampu yang bisa diatur oleh pengunjung sesuai dengan seleranya dan apabila lampu penerangan tersebut dimatikan oleh pengunjung masih ada penerangan dari cahaya lampu layar monitor/televisi sehingga masih bisa dilihat oleh orang lain yang melintas dari luar ruangan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak tahu.

Saksi-4 :

N a m a :
Pekerjaan :
Tempat, tanggal lahir:
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : .
Tempat tinggal : Dsn. Cendono Rt/Rw 003/004 Ds. Kembiritan Kec. Genteng Jatim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Saksi bekerja sebagai Hoskiping di Hotel Malibu Jl. Ngagel No. 127 Surabaya sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang dengan tugas dan tanggung jawab membersihkan ruangan kamar.

3. Bahwa sistem management Hotel Malibu tempat Saksi bekerja, untuk costumer yang menyewa kamar hotel tanpa menggunakan identitas, dapat memesan kamar melalui Room Boy Station (RBS) setelah disepakati harga dan kamarnya, pemesan langsung masuk dengan ditunjukkan kamarnya dan data pemesan melalui RBS yang pernah memesan kamar Hotel Malibu tidak tersimpan, yang tersimpan hanya Nomor Polisi mobil Pemesan.

4. Bahwa selama melaksanakan tugas sebagai Housekipping,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi tidak ingat dan tidak tahu Terdakwa dan (Saksi-2) pernah datang ke Hotel Malibu atau tidak.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui pendidikan AAL Angkt 54 tahun 2008 di Akademi TNI AL Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Laut kemudian ditempatkan di KRI AHP-355 dan pada tahun 2015 ditempatkan di KRI Hiu- 634 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan berpangkat .

2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan sebagai Polwan dengan pangkat AKP berdinas di Polda Bali pada tanggal 11 November 2011 dirumah Terdakwa Dusun Darmayasa Desa Tukad mungga Kec. Buleleng Kab. Buleleng Bali dan secara dinas TNI AL serta tercatat di Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kab. Buleleng Bali.

3. Bahwa selama menikah dan sampai dengan saat ini kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan harmonis dan bahagia, sehingga dari hasil pernikahan tersebut Terdakwa dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama berumur 3 (tiga) tahun.

4. Bahwa Terdakwa, kenal dengan (Saksi-2) yang statusnya sudah Candrasa dan Terdakwa baru berdinas di Satkat Koarmatim dengan pangkat Lettu sedangkan Saksi-2 berpangkat Serma dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan.

5. Bahwa dari perkenalan tersebut Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-2 dalam dinas karena saat itu Saksi-2 di bagian Ur. Minops Sops Satkat Koarmatim yaitu saat latihan L1 (ketrampilan tingkat 1) dan L2 (ketrampilan tingkat 2) dan Terdakwa sering menanyakan tentang jadwal latihan dan tentang surat menyuratnya, setelah ada kegiatan L1 dan L2 Terdakwa pernah menelpon Saksi-2 untuk mengajak ke luar.

6. Bahwa selanjutnya tanggal 11 Juni 2015 Terdakwa menelpon Saksi-2 melalui HP untuk mengajak Saksi-2 keluar dan Saksi-2 menjawab “ke karaoke saja, tempatnya terserah” selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menjemput Saksi-2 di Rusunawa TB II Lantai 2 No. 16 Ujung Surabaya, setelah bertemu kemudian Terdakwa dan Saksi-2 menuju ke tempat karaoke yaitu ke NAV Karaoke di Jl. Mayjen Sungkono No. 212 Surabaya setelah sampai ditempat karaoke Terdakwa dan Saksi-2 langsung menuju ke tempat resepsionis dan menyewa room/ruangan Nomor 20 dengan Medium 212 selama 2 (dua) jam atas nama Terdakwa, dengan pembayaran sebesar Rp. 99.330 (sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) dibayar cas/tunai oleh Terdakwa.

7. Bahwa setelah setuju dengan room/ruangan, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 diantar oleh waiter (pelayan) keruangan yang dipesan langsung masuk keruangan karaoke, selanjutnya alat elektronik dinyalakan oleh waiter (pelayan) setelah menyala

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pelayan keluar ruangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 yang mengoperasikan alat musik dan saat berada diruang karaoke Terdakwa dan Saksi-2 bernyanyi dan duduk berdampingan/berdekatan nempel yang saat itu Saksi-2 menggunakan pakaian yang cukup seksi sambil menyanyikan 25 (dua puluh lima) lagu selama 2 (dua) jam.

8. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 terbawa suasana sambil berpegangan tangan, saling memandang selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berciuman bibir sambil tangan kanan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-2 dan tangan Saksi-2 memeluk Terdakwa kemudian bernyanyi-nyanyi lagi sekitar 30 menit kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berciuman bibir lagi dengan posisi yang sama dengan yang pertama.

9. Bahwa keadaan room/ruangan karaoke Nav dengan Nomor 20 yang Terdakwa dan Saksi-2 pakai tersebut ada pintunya dan pintu tersebut tidak bisa dikunci dari dalam ruangan, kemudian pada pintu ditengahnya ada lubang kaca dengan ukuran panjang 50 cm dan lebar 30 cm yang digunakan untuk memantau pengunjung yang berada didalam ruangan dan untuk penerangan dalam ruangan ada lampunya, namun lampu tersebut bisa diatur oleh pengunjung sesuai dengan seleranya dan apabila lampu penerangan tersebut dimatikan oleh pengunjung masih ada penerangan dari cahaya lampu layar monitor/televisi sehingga perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 dapat dilihat oleh orang lain yang melintas dari luar ruangan.

10. Bahwa kemudian sekira pukul 00.30 Wib setelah selesai karaoke di Nav Terdakwa dan Saksi-2 keluar pergi menuju Hotel Malibu Jl. Ngagel No. 127 Surabaya, setelah sampai di hotel langsung masuk dan memesan kamar melalui Room Boy Station (RBS) dengan tidak memakai laporan identitas, dengan disepakati harga dan kamarnya Terdakwa dan Saksi-2 langsung masuk kekamar hotel, tidak berapa lama petugas hotel datang untuk meminta uang sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah dibayar petugas hotel pergi dan 5 (lima) menit kemudian Terdakwa dan Saksi-2 langsung berciuman bibir sambil tangan kanan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-2 dan Saksi-2 menyampaikan “saya lagi haid/menstruasi” tetapi Terdakwa tetap menciumi Saksi-2.

11. Bahwa kemudian setelah Terdakwa mendengar Saksi-2 sedang mensturasi, Terdakwa mengajak Saksi-2 pulang, kemudian Terdakwa mengantar Saksi-2 pulang ke Rusunawa TB II Lantai 2 No. 16 Ujung Surabaya.

12. Bahwa pada saat berada diruangan Karaoke Nav Terdakwa dan Saksi-2 berciuman bibir sambil tangan kanan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-2 dimana ruangan karaoke Nav tersebut pintunya terdapat kaca berukuran panjang 50 cm dan lebar 30 cm yang dapat dilihat dari luar ruangan sehingga apabila ada orang yang lewat melihat kedalam ruangan dapat terlihat dengan jelas perbuatan Terdakwa dan Saksi-2.

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 dan Saksi-2, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam memberikan keterangan di persidangan Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mempunyai hak ingkar oleh karenanya Terdakwa tidak disumpah, sedangkan para Saksi yang memberikan keterangan di persidangan wajib di sumpah.

Terhadap keterangan Terdakwa yang menyangkal keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut hanya berdiri sendiri dan tidak didukung oleh keterangan Saksi yang lain, sehingga tidak ada yang menguatkan sangkalan Terdakwa tersebut apalagi keterangan Terdakwa diberikan dengan tidak dibawah sumpah, oleh karenanya menurut Majelis Hakim keterangan Terdakwa tersebut bukanlah fakta dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan berupa Surat-surat yaitu :

a. 1 (satu) lembar foto copy KTP (Kartu Tanda Prajurit) TNI atas nama Kapten Laut (P) .
b. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Riwayat Hidup Kapten Laut (P) .
c. 1 (satu) lembar foto copy KTP (Kartu Tanda Prajurit) TNI atas nama NRP 94402.
d. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Badung tanggal 7 Nopember 2011 atas nama dengan .

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan. Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. 1 (satu) lembar foto copy KTP (Kartu Tanda Prajurit) TNI atas nama Kapten Laut (P) .
b. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Riwayat Hidup Kapten Laut (P) .

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan bukti identitas Terdakwa sebagai seorang anggota TNI aktif pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini.

c. 1 (satu) lembar foto copy KTP (Kartu Tanda Prajurit) TNI atas nama NRP 94402.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan bukti identitas Saksi-2 Retno Yuliati sebagai seorang anggota TNI aktif, pada saat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

d. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Badung tanggal 7 Nopember 2011 atas nama dengan .

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut menunjukan Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sudah menikah dengan .

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer dipersidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah di persidangan maupun yang dibacakan dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui pendidikan AAL Angkt 54 tahun 2008 di Akademi TNI AL Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Laut kemudian ditempatkan di KRI AHP-355.

2. Bahwa benar, pada tahun 2015 Terdakwa ditempatkan di KRI Hiu- 634 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan berpangkat .

3. Bahwa benar, Terdakwa pada tanggal 11 November 2011 telah menikah dengan seorang Polwan dengan pangkat AKP berdinas di Polda Bali, dirumah Terdakwa Dusun Darmayasa Desa Tukad mungga Kec. Buleleng Kab. Buleleng Bali dan secara dinas TNI AL serta tercatat di Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kab. Buleleng Bali.

4. Bahwa benar, selama menikah dan sampai dengan saat ini kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan harmonis dan bahagia, sehingga dari hasil pernikahan tersebut Terdakwa dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama berumur 3 (tiga) tahun.

5. Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan (Saksi-2) yang statusnya sudah Candrasa dan Terdakwa baru berdinas di Satkat Koarmatim dengan pangkat Lettu sedangkan Saksi-2 berpangkat Serma dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan.

6. Bahwa benar, dari perkenalan tersebut Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-2 dalam dinas karena saat itu Saksi-2 di bagian Ur. Minops Sops Satkat Koarmatim yaitu saat latihan L1 (ketrampilan tingkat 1) dan L2 (ketrampilan tingkat 2) dan Terdakwa sering menanyakan tentang jadwal latihan dan tentang surat menyuratnya, setelah ada kegiatan L1 dan L2 Terdakwa pernah menelpon Saksi-2 untuk mengajak ke luar.

7. Bahwa benar, selanjutnya tanggal 11 Juni 2015 Terdakwa menelpon Saksi-2 melalui HP untuk mengajak Saksi-2 keluar dan Saksi-2 menjawab “ke karaoke saja, tempatnya terserah” selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menjemput Saksi-2 di Rusunawa TB II Lantai 2 No. 16 Ujung Surabaya, setelah bertemu kemudian Terdakwa dan Saksi-2 menuju ke tempat karaoke yaitu ke NAV Karaoke di Jl. Mayjen Sungkono No. 212 Surabaya setelah sampai ditempat karaoke Terdakwa dan Saksi-2 langsung menuju ke tempat resepsionis dan menyewa room/ruangan Nomor 20 dengan Medium 212 selama 2 (dua) jam atas nama Terdakwa, dengan pembayaran sebesar Rp. 99.330 (sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) dibayar cas/tunai oleh Terdakwa.

8. Bahwa benar, setelah setuju dengan room/ruangan, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 diantar oleh waiter (pelayan) keruangan yang dipesan langsung masuk keruangan karaoke, selanjutnya alat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

elektronik dinyalakan oleh waiter (pelayan) setelah menyala pelayan keluar ruangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 yang mengoperasikan alat musik dan saat berada diruang karaoke Terdakwa dan Saksi-2 bernyanyi dan duduk berdampingan/berdekatan nempel yang saat itu Saksi-2 menggunakan pakaian yang cukup seksi sambil menyanyikan 25 (dua puluh lima) lagu selama 2 (dua) jam.

9. Bahwa benar, Terdakwa dan Saksi-2 terbawa suasana sambil berpegangan tangan, saling memandang selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berciuman bibir sambil tangan kanan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-2 dan tangan Saksi-2 memeluk Terdakwa kemudian bernyanyi-nyanyi lagi sekitar 30 menit kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berciuman bibir lagi dengan posisi yang sama dengan yang pertama.

10. Bahwa benar, keadaan room/ruangan karaoke Nav dengan Nomor 20 yang Terdakwa dan Saksi-2 pakai tersebut ada pintunya dan pintu tersebut tidak bisa dikunci dari dalam ruangan, kemudian pada pintu ditengahnya ada lubang kaca dengan ukuran panjang 50 cm dan lebar 30 cm yang digunakan untuk memantau pengunjung yang berada didalam ruangan dan untuk penerangan dalam ruangan ada lampunya, namun lampu tersebut bisa diatur oleh pengunjung sesuai dengan seleranya dan apabila lampu penerangan tersebut dimatikan oleh pengunjung masih ada penerangan dari cahaya lampu layar monitor/televisi sehingga perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 dapat dilihat oleh orang lain yang melintas dari luar ruangan.

11. Bahwa benar, kemudian sekira pukul 00.30 Wib setelah selesai karaoke di Nav Terdakwa dan Saksi-2 keluar pergi menuju Hotel Malibu Jl. Ngagel No. 127 Surabaya, setelah sampai di hotel langsung masuk dan memesan kamar melalui Room Boy Station (RBS) dengan tidak memakai laporan identitas, dengan disepakati harga dan kamarnya Terdakwa dan Saksi-2 langsung masuk kekamar hotel, tidak berapa lama petugas hotel datang untuk meminta uang sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah dibayar petugas hotel pergi dan 5 (lima) menit kemudian Terdakwa dan Saksi-2 langsung berciuman bibir sambil tangan kanan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-2 dan Saksi-2 menyampaikan “saya lagi haid/menstruasi” tetapi Terdakwa tetap menciumi Saksi-2.

12. Bahwa benar, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melepas baju dan celananya sampai telanjang bulat setelah sama- sama telanjang bulat, Terdakwa mengambil kondom dalam tasnya yang sudah disiapkan oleh Terdakwa lalu alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang dimasukkan ke dalam vagina Saksi-2 dengan posisi Terdakwa diatas dan Saksi-2 dibawah dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit Terdakwa mengalami klimaks/organme mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi-2 yang Terdakwa masih memakai kondom.

13. Bahwa benar, setelah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tersebut selesai, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 duduk sambil mengobrol kurang lebih 15 (lima belas) menit, ketika akan berniat untuk pulang Terdakwa memeluk Saksi-2 dan Terdakwa meminta untuk berhubungan badan lagi, Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melepas celana dengan masih memakai baju dan celana dalam Saksi-2 dilepas oleh Terdakwa setelah sama-sama setengah telanjang Terdakwa mengambil kondom dalam tasnya kemudian melakukan hubungan badan dengan posisi Saksi-2 dibawah dan Terdakwa diatas dengan cara alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang dimasukkan kedalam vagina Saksi-2 dengan gerakan maju mundur kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa orgasme, setelah selesai kemudian sekira pukul 04.00 Wib Saksi-2 dan Terdakwa pulang ke Rusunawa TB II Lantai 2 No. 16 Ujung Surabaya.

14. Bahwa benar, pada bulan Agustus 2015 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa menjemput Saksi-2 di Rusunawa TB II Lantai 2 No. 16 Ujung Surabaya dengan mengendarai mobil sedan warna Silver Nopol DK (lupa nomornya) menuju ke Hotel Malibu Jl. Ngagel Surabaya, setelah sampai Terdakwa dan Saksi-2 langsung masuk kedalam kamar dan Terdakwa mengatakan "saya nggak bisa lama-lama karena ada kegiatan ", lalu Terdakwa menciumi Saksi-2 dengan sama-sama melepas baju dan celana sampai telanjang bulat, lalu Terdakwa mengambil kondom dalam tasnya kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang dimasukkan kedalam vagina Saksi-2 dengan posisi Terdakwa diatas dan Saksi-2 dibawah dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa mengalami klimak/orgasme dan mengeluarkan didalam vagina Saksi-2, setelah selesai selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 keluar dari Hotel Malibu.

15. Bahwa benar, pada saat berada diruangan Karaoke Nav Terdakwa dan Saksi-2 berciuman bibir sambil tangan kanan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-2 dimana ruangan karaoke Nav tersebut pintunya terdapat kaca berukuran panjang 50 cm dan lebar 30 cm yang dapat dilihat dari luar ruangan sehingga apabila ada orang yang lewat melihat kedalam ruangan dapat terlihat dengan jelas perbuatan Terdakwa dan Saksi-2.

16. Bahwa benar, sejak semula Terdakwa dan Saksi-1 menyadari perbuatannya tersebut sewaktu-waktu dapat dilihat oleh orang atau petugas yang kebetulan melewati jendela room tempat Terdakwa dan Saksi-2 berkaraoke.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan / Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Pendahuluan, Fakta-fakta dalam persidangan yang berisi mengenai keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti menurut versi Penasihat Hukum Terdakwa.

Bagian berikutnya adalah Pembahasan secara Yuridis. Dalam bagian ini Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak sependapat dengan pembuktian yang dilakukan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya, hal ini dikarenakan bahwa :

a. Dalam persidangan tidak seorangpun Saksi yang dihadirkan mengetahui perkara ini dan atau mengetahui/melihat perbuatan yang dilakukan atas pengakuan Saksi-2 dengan Terdakwa, sehingga Penasihat Hukum berpendapat bahwa Saksi yang demikian haruslah dikesampingkan dan tidak memenuhi kapasitas sebagai SAKSI menurut ketentuan Pasal 1 angka 26 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ataupun Pasal 1 angka 14 dan angka 27 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa dalam fakta dipersidangan keterangan Saksi-2 yang menyatakan telah pergi ke karaoke Nav bersama dengan Terdakwa, ketika berada di room karaoke Terdakwa dan Saksi-2 telah melakukan ciuman bibir dan meremas-remas payudara Saksi-2, keterangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, Terdakwa hanya menyangkal keterangan Saksi-2 yang berhubungan dengan perbuatan persetubuhan atau perzinahan, hal mana perkara tersebut tidak didakwakan oleh Oditur Militer.

Oleh karena Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-2 dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini dikarenakan keterangannya telah bersesuaian dengan keterangan atau diakui oleh Terdakwa, dan oleh karenanya pula maka keberatan Penasihat Huukum Terdakwa yang dituangkan dalam Pleidoinya tersebut tidak dapat diterima.

b. Keterangan Saksi-1 adalah testimony de auditu karena keterangannya diperoleh dari Saksi-2, ketika Saksi-1 melakukan penyidikan terhadap Saksi-2 dalam perkara Disersi. Dugaan tindak pidana terhadap diri Terdakwa merupakan hasil pengembangan penyelidikan dan penyidikan Pomal Lantamal V, yaitu tindak pidana “Disersi” yang dilakukan Saksi-2 dan terkesan para Saksi dipaksakan untuk bersaksi dan tidak ada hubungan dan keterkaitan dengan peristiwa pidana serta memaksakan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan cara yang tidak prosedural. Untuk itu surat dakwaan dan tuntutan tersebut tidak memenuhi syarat formil karena tindakan hukum awal penyidikan tidak sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dan tidak diuraian prosedur awal penyidikan secara cermat, jelas dan lengkap.

Bahwa keberatan Penasihat Hukum tersebut adalah keberatan yang telah diajukan pada saat mengajukan eksepsi terhadap Dakwaan Oditur Militer, dan hal tersebut telah ditanggapi oleh Majelis Hakim dalam putusan selanya. Dengan mendasari keterangan Saksi-1 yang diberikan di persidangan yang menyatakan telah mengetahui dan mendengar adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian melaporkannya kepada penyidik Polisi Militer TNI AL dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mendasari pada ketentuan pasal 100 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

c. Fakta hukum terhadap adanya barang bukti berupa surat-surat tidak ada korelasinya dengan perbuatan yang didakwaan dalam tuntutan Oditur Militer dan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti lain yang lebih menguatkan sehingga menunjukkan bahwa perkara ini masih terdapat kelemahan pembuktian yaitu hanya disandarkan surat-surat dan bukan mengarah pada perbuatan. Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang berkaitan dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, telah Majelis Hakim tanggapi diatas pada saat memberikan tanggapannya terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu menangggapinya lagi.

d. Pasal pasal 281 ke-1 KUHP mempersyaratkan dengan sengaja merusak kesopanan di muka umum atau di muka orang lain (seorang sudah cukup), adalah orang yang hadir disitu tidak atas kemauannya sendiri. Dalam kenyataan yang didasarkan dalam uraian dakwaan, kondisi ruang karaoke Nav dimana Terdakwa dan Saksi-2 berkaraoke dalam keadaan gelap dan hanya sinar monitor TV saja sedangkan Terdakwa dan Saksi-2 duduk dipojok yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dari luar dan sekitarnya. Begitu juga syarat adanya kesengajaan merusak kesopanan di muka umum mengharuskan sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak atau dapat dilihat dari tempat umum. Dugaan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa bersama Saksi-2, di ruang karaoke Nav baik petugas karaoke maupun orang lain yang hendak masuk ke dalam harus ijin terlebih dahulu apabila memasuki ruangan tersebut.

Bahwa dalam persidangan Saksi-3 menerangkan keadaan ruangan Karaoke Nav di gedung Sri jaya Lantai 3 Jl. Mayjen Sungkono No. 212-214 dinomor 20 ada pintunya dan pintu tersebut tidak bisa dikunci dari dalam ruangan, kemudian pada pintu ditengahnya ada lubang kaca dengan ukuran panjang 50 cm dan lebar 30 cm yang digunakan untuk memantau pengunjung yang berada didalam ruangan, selain itu Saksi-3 juga menjelaskan bahwa lampu penerangan dalam ruangan bisa diatur oleh pengunjung sesuai dengan seleranya dan apabila lampu penerangan tersebut dimatikan oleh pengunjung, tetap masih ada penerangan dari cahaya lampu layar monitor/televisi sehingga masih bisa dilihat oleh orang lain atau petugas room karaoke yang sering melintas dari luar ruangan. Keterangan tersebut tidak disangkal oleh Terdakwa.

Dari keterangan Saksi-3 seorang pegawai karaoke Nav tersebut, menunjukan bahwa room atau ruang karaoke adalah tempat terbuka yang sewaktu-waktu dapat dilihat oleh orang lain yang melintas diruangan tersebut tempat Terdakwa dan Saksi-2 bercumbu. Oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersbut tidak dapat diterima.

e. Hal-hal yang tentunya menjadi pertimbangan Majelis, yaitu :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa benar status Saksi-2 adalah janda cerai dan tercatat sejak tahun 2013, yang berarti Saksi-2 mempunyai perilaku tabiat yang tidak baik yang dilakukan sebelum hingga pasca cerai, setelah cerai Saksi-2 dengan suaminya, Saksi-2 telah melakukan penyimpangan perilaku tabiat gonta-ganti pasangan dengan beberapa orang, antara lain : sekira tahun 2008 di Perum Pondok Manggala dan salah satu hotel di Surabaya dan di hotel Jakarta, sekira tahun 2013 Hotel Surabaya Suter, , sekira tahun 2014 di Flat Pama Koarmatim Lantai 1, sekira tahun 2014 di Hotel Malibu Surabaya, sekira tahun 2014 dan 2015 di Karaoke Happy Puppy Jl. Mayjend Soengkono dan Jl. Dr. Soetomo Surabaya, sekira tahun 2008 di rumah di daerah Tandes dan gedung Poras belakang Airud Perak, sekira tahun 2016 dan 2017 di Hotel Pesona Jl. KH. Mansur Surabaya dan Rusunawa Tb 2 Lantai 2 Nomor 16 dan sekira tahun 2013 di Rumjab Dan KRI Multatuli, Hotel Borobudur Jombang dan rumah orang tua di daerah Jember.

- Bahwa Saksi-2 sudah beberapa kali rawat inap dan keluar masuk rumah sakit, sejak tahun 2014 antara lain di Pav-6/Jiwa Rumkital Dr Ramelan Surabaya dan Ruang Psikiatri Rumah Sakit Dr Soetomo Surabaya, karena mengalami depresi berat dan anxietas (kecemasan berlebihan), kondisi demikian termasuk dalam kategori kejiwaan dalam diri Saksi-2.

Dengan demikian dugaan tindak pidana kesusilaan terhadap diri Terdakwa hanya didasarkan dari pengakuan Saksi-2 saja tanpa didukung bukti lain dan atau pemeriksaan lebih lanjut, karena dari awal proses penyidikan di Pomal Lantamal V Surabaya, penyidik tidak menghadirkan Ahli Jiwa yang dapat meyakinkan kebenaran pernyataan yang disampaikan Saksi-2 di hadapan penyidik. Selain itu alat bukti/barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa yang kemudian dijadikan dasar oleh Oditur Militer III-11 Surabaya sebagai alat bukti/barang bukti untuk menuntut Terdakwa adalah tidak sesuai dan tidak terdapat persesuaian dengan alat bukti/ barang bukti yang dikehendaki oleh Undang-undang C.q menurut ketentuan pasal 167 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997.

Bahwa fakta dipersidangan menunjukan Saksi-2 memberikan keterangan dalam keadaan sadar, sehat, runtut dan diberikan dibawah sumpah. Dan ternyata keterangan Saksi-2 tersebut diakui oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 yang mengetahui dan medengar keterangan Saksi-2 pada awalnya (tidak ada perbedaan/konsisten/tidak berubah-ubah). Hal ini menunjukkan bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi-2 tersebut karena bersesuaian dengan keterangan Saksi yang lain dan dibenarkan oleh Terdakwa maka keterangannya adalah merupakan alat bukti yang menguatkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini. Oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

e. Bahwa tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa menurut ketentuan Pasal 281 ke-1 KUHP, secara yuridis telah jelas bahwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, diatur oleh ketentuan umum Cq Pidana Umum. Menurut ketentuan pasal 6 KUHPidana Tentara secara tegas disampaikan bahwa pemberlakuan ketentuan, dan penerapan hukum hanya dapat diterapkan bila kejahatan-kejahatan yang dilakukan berhubungan dengan kejahatan dalam jabatan, Insubordinasi dan menyangkut kepentingan militer, begitu juga pasal 6 huruf (b), pemberlakuan ketentuan tersebut hanya dapat diterapkan dalam tindak pidana militer. Demikian halnya mengenai ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf b Undang–undang RI Nomor 12 Tahun 1953 menyebutkan: "Anggota Angkatan Perang Republik Indonesia diberhentikan karena menurut keputusan hakim dihukum yang lamanya lebih dari 2 (dua) bulan karena melanggar hukum-hukum pidana atau hukum-hukum pidana tentara". Pasal 62 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 mengatur Prajurit TNI hanya bisa diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan administrasi saja dan tidak mengatur Prajurit TNI bisa dipecat dengan diberhentikan tidak dengan hormat oleh putusan pengadilan. Selengkapnya Redaksi pasal 6 ayat (1) Undang–undang RI Nomor 34 Tahun 2004 menyatakan "Prajurit Diberhentikan Tidak Dengan Hormat karena mempunyai tabiat dan atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI". Oleh karenanya Tuntutan Oditur Militer adalah tidak sesuai dengan azas-azas hukum pidana militer.

Bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut, Pasal 26 ayat (1) KUHPM menentukan bahwa pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, selain dari pada yang ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer.

Pasal 26 KUHPM dalam rangka penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata secara berbarengan dengan pidana utama, tidak memperbedakan pidana penjara seumur hidup dengan pidana penjara sementara. Artinya baik berbarengan dengan pidana penjara seumur hidup ataupun dengan pidana penjara sementara (misalnya 3 tahun) hakim militer berhak menjatuhkan pidana pemecatan tersebut. Dalam hal ini tidak ditentukan batas maksimum dari (pidana utama) pidana penjara tersebut untuk dapat dibarengkan/digabungkan dengan pidana tambahan pemecatan tersebut. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh hakim militer bukan saja atas dasar kejahatan-kejahatan yang terdapat dalam KUHPM. Tetapi juga atas dasar kejahatan-kejahatan baik umum maupun militer yang diancam dengan pidana mati atau penjara.

Ketentuan pasal 26 KUHPM tersebut sampai saat ini masih berlaku dan belum ada pencabutan.

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai hal tersebut tidak dapat diterima.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

f. Bahwa Terdakwa sangat menyesali kekhilafan perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa masih menginginkan mengabdi di kedinasan di TNI Angkatan Laut sehingga Terdakwa mendapatkan perhatian khusus dari Ankum yaitu Surat Komandan Satkatkoarmatim Nomor R/281/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 dan Surat Komandan Denmako Koarmatim Nomor B/306/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 berupa permohonan kepada Majelis untuk mendapatkan keringanan hukuman dengan harapan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini.

Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim tanggapi bersama-sama dengan pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, dibawah nanti.

g. Bahwa Istri Terdakwa tidak berniat melaporkan dan atau membuat aduan ke penyidik POMAL dalam perkara ini, karena Istri Terdakwa masih tetap mencintai dan tetap harmonis dalam menjualin kehidupan rumah tangganya dengan Terdakwa serta berharap tetap dalam kedinasan di TNI Angkatan Laut.

Bahwa mengenai hal tersebut Majelis Hakim tidak perlu memberikan pendapatnya dikarenakan istri Terdakwa tidak dijadikan Saksi dalam perkara Terdakwa dan tidak ada pernyataan yang tegas dari istri Terdakwa.

Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya berisi mengenai permohonan sebagai berikut:

- Menerima segala keberatan dari Penasihat Hukum untuk seluruhnya.
- Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum. Membebankan biaya yang timbul kepada Negara.
- Merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa dalam hukum.

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum selanjutnya yaitu mengenai pidana terhadap diri Terdakwa, akan ditanggapi bersama-sama dalam memberikan pertimbangan tentang berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Replieknya yang pokoknya tetap pada Tuntutannya begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa yang pokoknya tetap dalam Pembelaanya, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya secara khusus.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu pasal 281 ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Unsur Kedua : Dengan sengaja dan terbuka, melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barang siapa" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Yang dimaksud dengan " Barang Siapa " yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

b. Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

c. Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian "Barang Siapa" adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (subject strafbar feit), bahkan menurut ajaran Simon bahwa subject strafbar feit adalah manusia (natuur lijke personen).

d. Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barang Siapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Naturlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui pendidikan AAL Angkt 54 tahun 2008 di Akademi TNI AL Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Laut kemudian ditempatkan di KRI AHP-355.

2. Bahwa benar, pada tahun 2015 Terdakwa ditempatkan di KRI Hiu-634 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan berpangkat .

3. Bahwa benar, pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AL dengan pangkat Kapten, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa benar, dengan masih diberikannya jabatan untuk Terdakwa sebagai Kadiv Senbah KRI Hiu-634 ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan. Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Menurut Memori van Toelichting (MvT) yang dimaksud "*dengan sengaja* " adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.

- Bahwa S.R SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 258, menguraikan yang dimaksud dengan *"terbuka*" adalah suatu tempat yang dapat dilihat, didengar atau disaksikan oleh umum.

- Bahwa R. SOENARTO SOERODIBROTO, SH dalam bukunya KUHP dan KUHAP (dilengkapi dengan Yurisprudensi MA dan Hoge Raad) penerbit Rajawali Press halaman 167, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *melanggar kesusilaan secara terbuka* meliputi perbuatan yang dilakukan di tempat umum maupun ditempat yang dapat dilihat dari tempat yang bukan umum, meskipun dilakukan ditempat yang bukan tempat umum (HR. 12 Mei 1902).

Suatu perbuatan yang hanya dapat dilihat dari jendela dari seberang jalan tidak dilakukan dimuka umum (HR 5 Oktober 1914), yang menentukan bukanlah tempat dimana orang-orang yang bersangkutan berada, akan tetapi keadaan bahwa perbuatan itu dapat dilihat oleh orang yang rasa kehormatannya dilanggar (HR 29 Juli 1942).

- Bahwa R. SOESILO, SH dalam bukunya KUHP serta Komentar-komentarnya menjelaskan bahwa *sengaja merusak kesopanan dimuka umum* intinya perbuatan merusak kesopanan itu sengaja dilakukan ditempat yang dapat dilihat oleh umum atau didatangi orang banyak, misalnya dipinggir jalan, digedung bioskop, di pasar dsb.

Permasalahannya: Apakah perbuatan Terdakwa yang mencium bibir serta meremas-remas payudara Saksi 2 di room karaoke dilakukan dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan?

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan (Saksi-2) yang statusnya sudah Candrasa dan Terdakwa baru berdinas di Satkat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Koarmatim dengan pangkat Lettu sedangkan Saksi-2 berpangkat Serma dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan.

2. Bahwa benar, dari perkenalan tersebut Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-2 dalam dinas karena saat itu Saksi-2 di bagian Ur. Minops Sops Satkat Koarmatim yaitu saat latihan L1 (ketrampilan tingkat 1) dan L2 (ketrampilan tingkat 2) dan Terdakwa sering menanyakan tentang jadwal latihan dan tentang surat menyuratnya, setelah ada kegiatan L1 dan L2 Terdakwa pernah menelpon Saksi-2 untuk mengajak ke luar.

3. Bahwa benar, selanjutnya tanggal 11 Juni 2015 Terdakwa menelpon Saksi-2 melalui HP untuk mengajak Saksi-2 keluar dan Saksi-2 menjawab "ke karaoke saja, tempatnya terserah" selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menjemput Saksi-2 di Rusunawa TB II Lantai 2 No. 16 Ujung Surabaya.

4. Bahwa benar, setelah sampai dan bertemu dengan Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-2 sepakat pergi menuju ke tempat karaoke yaitu ke NAV Karaoke di Jl. Mayjen Sungkono No. 212 Surabaya, selanjutnya setelah sampai ditempat karaoke Terdakwa dan Saksi-2 langsung menuju ke tempat resepsionis dan menyewa room/ruangan Nomor 20 dengan Medium 212 selama 2 (dua) jam atas nama Terdakwa, dengan pembayaran sebesar Rp. 99.330 (sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) dibayar cas/tunai oleh Terdakwa.

5. Bahwa benar, setelah setuju dengan room/ruangan, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 diantar oleh waiter (pelayan) keruangan yang dipesan langsung masuk keruangan karaoke, selanjutnya alat elektronik dinyalakan oleh waiter (pelayan) setelah menyala pelayan keluar ruangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 yang mengoperasikan alat musik dan saat berada diruang karaoke Terdakwa dan Saksi-2 bernyanyi dan duduk berdampingan/berdekatan nempel yang saat itu Saksi-2 menggunakan pakaian yang cukup seksi sambil menyanyikan 25 (dua puluh lima) lagu selama 2 (dua) jam.

6. Bahwa benar, selama didalam ruangan karaoke tersebut Terdakwa dan Saksi-2 terbawa suasana sambil berpegangan tangan, saling memandang selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berciuman bibir sambil tangan kanan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-2 dan tangan Saksi-2 memeluk Terdakwa kemudian bernyanyi-nyanyi lagi sekitar 30 menit kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berciuman bibir lagi dengan posisi yang sama dengan yang pertama.

7. Bahwa benar, menurut keterangan Saksi-3 (pegawai room karaoke nav) keadaan room/ruangan karaoke Nav Nomor 20 yang Terdakwa dan Saksi-2 pakai tersebut ada pintunya dan pintu tersebut tidak bisa dikunci dari dalam ruangan. Pada pintu ditengahnya ada lubang kaca besar dengan ukuran panjang 50 cm dan lebar 30 cm yang digunakan untuk memantau pengunjung yang berada didalam ruangan.

8. Bahwa benar, selanjutnya Saksi-3 menjelaskan untuk penerangan dalam ruangan ada lampunya, namun lampu tersebut bisa diatur oleh pengunjung sesuai dengan seleranya dan apabila

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lampu penerangan tersebut dimatikan oleh pengunjung, masih ada penerangan dari cahaya lampu layar monitor/televisi sehingga pegawai Nav atau pengunjung lain yang lalu lalang didepan kamar tersebut dapat melihat apa yang ada didalam ruangan tersebut termasuk perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 dapat dilihat oleh orang lain yang melintas dari luar ruangan.

9. Bahwa benar, kemudian sekira pukul 00.30 Wib setelah selesai karaoke di Nav Terdakwa dan Saksi-2 keluar pergi menuju Hotel Malibu Jl. Ngagel No. 127 Surabaya, setelah sampai di hotel langsung masuk dan memesan kamar melalui Room Boy Station (RBS) dengan tidak memakai laporan identitas.

Dari fakta tesebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan :

1. Bahwa room karaoke yang pintunya terdapat jendela kaca berukuran panjang 50 cm dan lebar 30 cm, tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan berciuman bibir dan meremas-remas payudara Saksi-2 adalah tempat umum dan terbuka artinya tempat dimana semua orang yang sewaktu-waktu melewati room tersebut dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi didalam room tersebut.

2. Sejak semula Terdakwa dan Saksi-2 sudah menyadari dan mengetahui bahwa tempat/room karaoke adalah tempat yang dapat dilihat oleh orang lain (dalam hal ini pengunjung atau witters yang lalu lalang mengecek ruangan/room karaoke).

3. Selain itu Terdakwa dan Saksi-2 sudah menyadari dan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-2 dan Terdakwa adalah perbuatan yang bila dilihat oleh orang lain dapat menimbulkan birahi, rasa malu dan jijik, namun karena nafsu yang sudah tidak bisa ditahan maka Terdakwa dan Saksi-2 nekat melakukan perbuatan sehingga menjadi perkara ini.

Dari uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2, yaitu : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah berciuman bibir dengan Saksi-2 dan meremas-remas payudara Saksi-2 yang nota bene adalah seorang Kowal bawahan Terdakwa di room

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

karaoke Nal, menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu seksualnya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas, seharusnya tidak perlu terjadi apalagi Terdakwa seorang prajurit TNI, tentunya harus bisa mengambil suatu kebijaksanaan untuk melindungi, mengayomi serta menjunjung tinggi kehormatan wanita apalagi wanita tersebut adalah anak buah Terdakwa sesama anggota TNI AL.

3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengutamakan kepuasan nafsu biologisnya daripada menggunakan nalar yang sehat dimana yang dilakukannya itu merupakan perbuatan terkutuk, memalukan dan sangat dibenci oleh masyarakat pada umumnya.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak nama baik kesatuan Satkat Koarmatim dimata masyarakat khususnya anggota TNI-AL serta dapat mengganggu tatanan kehidupan di lingkungan prajurit dan dapat menyulitkan Pimpinan dalam upaya pembinaan satuan, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan yang cepat dan tegas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sesama anggota TNI AL yaitu Saksi-2 .
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit TNI dan 8 Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada asasnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

Oleh karena itu berdasarkan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan akan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dari hukuman tersebut, sehingga dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya. Oleh karena itu sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang baru sekali melakukan tindak pidana dan belum pernah dijatuhi hukuman maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutannya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, majelis akan mempertimbangkannya sendiri apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer dengan pertimbangannya sebagai berikut :

1. Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatan susila dengan anggota Kowal Satkat Koarmatim berpangkat , adalah karena Terdakwa tidak dapat menahan dan mengendalikan hawa nafsunya. Padahal seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan tidak pantas dilakukan oleh seorang Perwira TNI AL. Akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan tersecela tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sikap Terdakwa nyata-nyata telah bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit. Terlebih-lebih lagi perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan sesama anggota TNI AL berpangkat .

2. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana susila yang dilakukan dengan sesama anggota TNI berpangkat Serma yang notabene adalah bawahan Terdakwa, tindak pidana tersebut dipandang sebagai tindak pidana yang sangat tercela dan dapat mengganggu kedisiplinan serta merusak moralitas di lingkungan masyarakat militer. Dengan status Terdakwa sebagai prajurit TNI AL bepangkat Kapten tersebut, seharusnya Terdakwa dapat menjaga nama baik Kesatuan dimata masyarakat, dengan memberikan perlindungan dan mengayomi bawahannya namun sebaliknya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang merendahkan citra, harga diri dan wibawa seorang perwira TNI AL dan kesatuan TNI AL. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik dan membahayakan Kesatuan/Komando.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya, yang tentunya dapat menyulitkan bagi pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit apabila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.

4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis berpendapat bahwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa telah ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Satu dan lain hal seandainya kepada Terdakwa tetap dipertahankan dalam kehidupan masyarakat militer, dikhawatirkan kehadiran terpidana kembali kedalam masyarakat militer setelah ia selesai menjalani pidananya, akan mempengaruhi pelaksanaan ketertiban pembinaan personil, mengganggu dan menggoyahkan tatanan disiplin serta moralitas dalam masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberi kesempatan untuk tetap berada di lingkungan TNI AL, tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim Adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terdapat cukup alasan untuk menahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

Berupa Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto copy KTP (Kartu Tanda Prajurit) TNI atas nama Kapten Lau((P) .
b. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Riwayat Hidup Kapten Laut (P) .
c. 1 (satu) lembar foto copy KTP (Kartu Tanda Prajurit) TNI atas nama NRP 94402.
d. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Badung tanggal 7 Nopember 2011 atas nama dengan Putu Diah Kumiawan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Barang bukti berupa surat-surat tersebut sejak semula melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa, maka untuk itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : , , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

   - Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan.
   - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

   Surat-surat :
   a. 1 (satu) lembar foto copy KTP (Kartu Tanda Prajurit) TNI atas nama .
   b. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Riwayat Hidup .
   c. 1 (satu) lembar foto copy KTP (Kartu Tanda Prajurit) TNI atas nama .
   d. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Badung tanggal 7 Nopember 2011 atas nama dengan .

   Dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 4 Juli 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Koerniawaty Sjarif, SH., M.H., Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P sebagai Hakim Ketua, serta Abdul Halim, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020014330876 dan Tatang Sujana Krida, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11990016920574, Penasehat Hukum Sirodjuddin, S.H., M.H., Kapten Laut (KH) NRP 17476/P dan Agus Budi Utomo, S.H., Serka Mes NRP 72124, Panitera Pengganti Faried Sunaryunan, S.H., Pelda NRP 21970306830676 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Koerniawaty Sjarif, SH.,M.H.
Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P

Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Ttd	Ttd
Abdul Halim, S.H.,M.H.	Tatang Sujana Krida, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 11020014330876	Mayor Chk NRP 11020000960372

Panitera Pengganti

Ttd

Faried Sunaryunan, S.H.
Pelda NRP 21970306830676

Salinan putusan ini sesuai denga aslinya
Panitera Pengganti

Faried Sunaryunan, S.H.
Pelda NRP 21970306830676

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)